

**PELAKSANAAN PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA  
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM SULAWESI UTARA NOMOR 81/PY.01.1-Kpt/71/Prov/VIII/2018 TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018**

ABSTRAK : Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register:03/PS.REG/BWSL.SUUT.25.00/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 03/PS.REG/BWSL.SUUT.25.00/VIII/2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara** ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018;Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 81/PY.01.1-Kpt/71/Prov/VIII/2018 diatur tentang :**

**Pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara atas terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register:03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018**

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Agustus 2018;  
- Lampiran 2 Halaman